



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN SEKOLAH SMA/SMK/MA
SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PROGRAM KESBANGPOL MASUK SEKOLAH (KEMAS)
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : T/900/01/MoU/KESBANGPOL/I/2026

NOMOR : 400.3.8/081/MoU/DISDIK/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-02-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. MUHAMAD : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai I Pulau Dompok Seri Darul Makmur Pulau Dompok, Tanjungpinang, yang diangkat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 630 Tahun 2025 Tanggal 23 Mei 2025 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. H. ZOZTAFIA, : Selaku Kepala Kantor Wilayah
S.Ag, M.Pd.I Kementerian Agama Provinsi Kepulauan
Riau, berkedudukan di Jl. Daeng
Kemboja KM.15, Kelurahan Air Raja,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Kepulauan Riau.

III. Dr. ANDI : Selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
AGUNG, S.E., Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl.
M.M Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompak,
Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,
Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau.

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

IV. MOCHAMAT : Selaku Kepala SMA Negeri 2
TOHIR Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan
KARJONO, M.Pd Basuki Rahmat, Tanjung Ayun Sakti,
Bukit Bestari, Tj. Ayun Sakti, Tanjung
Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan
Riau 29113, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Sekolah SMA
Negeri 2 Tanjungpinang.

V. RUDY : Selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
HARTONO, S.Ag., Negeri (MAN) 1 Kota Batam,
M.M berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso
No.10, Sungai Binti, Kecamatan
Sagulung (area Batuaji), Kota Batam,
Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Sekolah Madrasah
Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Batam.

- VI. FEZI KARYADI, S.Pd., M.Pd : Selaku Kepala SMA Negeri 1 Singkep, berkedudukan di Jl. Pelajar No.04, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29871, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMA Negeri 1 Singkep.
- VII. ALI BASRIL S.Pd M.Pd : Selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Karimun, berkedudukan di Jl. Paya Cincin Sei Bati, Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMKN 1 Karimun.
- VIII. MUSTAFA KAMAL, S.Pd : Selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Bintan Utara, berkedudukan di Jl. Pasar Baru No.1 Tanjung Uban, Kab. Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMKN 1 Bintan Utara.
- IX. NURAINI, S.Pd : Selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Siantan (Tarempa), berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Rintis, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMAN 1 Siantan (Tarempa).
- X. BAHTIAR, M.Pd : Selaku Kepala Sekolah SMAN 1 BATAM, berkedudukan di Jalan R. Soeprapto, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, kode pos 29422, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMAN 1 BATAM.
- XI. Dr. IMAM SYAFII, S.Pd., M.Si : Selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Tanjungpinang, berkedudukan di Jl. Agus Salim No. 37, Tanjungpinang Barat,

Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMAN 5 Tanjungpinang.

- XII. ADI SAPUTRA, M.Pd : Selaku Kepala Sekolah SMAN 20 Batam, berkedudukan di Jl. Agus Salim No. 37, Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMAN 20 Batam selanjutnya.
- XIII. SULASMI, S.Pd., M.M : Selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 6, RT 002 RW 008, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMKN 1 Tanjungpinang.
- XIV. Drs. ARMAISAL : Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Sebong, berkedudukan di Jl. Raya Tanjung Pinang - Tanjung Uban KM 54, Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Sebong.
- XV. SUPINI, S.Pd : Selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tanjungpinang, berkedudukan di Jl. Pramuka No.1 Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMK Negeri 2 Tanjungpinang.

Bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing masing sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
2. Bahwa PARA PIHAK mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa , Bela Negara, Peningkatan Pemahaman Idiologi Pancasila, Pemberantasan paham radikal. Terorisme dan Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana poin 2 di atas PARA PIHAK memiliki hubungan Kerjasama dalam bentuk pelaksanaan Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
9. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka);
10. Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (H. Ansar Ahmad SE., M.M dan Nyanyang Haris Pratamura SE., M.Si;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Kesbangpol Masuk Sekolah (KEMAS) Tahun 2026, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar kesepakatan dan kerja sama antara PARA PIHAK dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan meningkatkan semangat bela negara di lingkungan sekolah.
2. Memperkuat Pemahaman serta Penerapan Nilai-Nilai Luhur Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Semangat Bela Negara bagi Pelajar.
3. Mendukung pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi pelajar.
4. Memberikan pemahaman pendidikan politik yang positif dan bertanggung jawab kepada pemilih pemula.
5. Meningkatkan kesiapsiagaan serta kewaspadaan dini terhadap potensi penyebaran paham radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan intoleransi di satuan pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan serta pembinaan bela negara melalui kegiatan pembelajaran dan aktivitas penunjang lainnya.
2. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan dan bela negara.
3. Pelaksanaan program P4GN melalui penyuluhan, kampanye, serta koordinasi dengan pihak terkait.
4. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui berbagai metode pembelajaran yang edukatif.
5. Pelaksanaan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap indikasi radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan intoleransi di lingkungan sekolah.

Pasal 3
BENTUK PELAKSANAAN

Bentuk pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan melalui :

1. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tematik melalui Program Kesbangpol Masuk Sekolah.
2. Penyediaan narasumber dan materi pendukung kegiatan.
3. Bentuk kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Peran dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA meliputi :

1. Menyusun kebijakan umum dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kerja sama.
2. Menyediakan narasumber dan fasilitator sesuai kebutuhan kegiatan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Peran dan tanggungjawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA meliputi :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah.
2. Mengikutsertakan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan kerja sama.

3. Mengintegrasikan kegiatan kerja sama ke dalam program dan aktivitas sekolah.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran yang tersedia, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,



Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si

PIHAK KEDUA,



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M

Dr. H. ZOZTAFIA, S.Ag, M.Pd.I.

PIHAK KETIGA,



RUDY HARTONO, S.Ag., M.M. ✓



ALI BASRIL S.Pd M.Pd ✓

MOCHAMAT TOHIR KARJONO, M.Pd ✓



FEZI KARYADI, S.Pd., M.Pd ✓

NURAINI, S.Pd

MUSTAFA KAMAL, S.Pd



Dr. IMAM SYAFII, S.Pd., M.Si

BATTIAR, M.Pd ✓

SULASMI, S.Pd., M.M

ADI SAPUTRA, M.Pd ✓

SUPINI, S.Pd ✓

Drs. ARMAISAL